



P E N E T A P A N

Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Nama Pemohon I, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Dukuh Babadan, RT. 001 / RW. 003, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

2. Nama Pemohon II, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Dukuh Batokan, RT. 002 / RW. 005, Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

3. Nama Pemohon III, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Dukuh Babadan, RT. 001 / RW. 003, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

4. Nama Pemohon IV, Umur 20 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Dukuh Babadan, RT. 001 / RW. 003, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

5. Nama Pemohon V, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Dukuh Babadan, RT. 001 / RW. 003, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV dan V disebut Para Pemohon;

Halaman 1 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 12 September 2022 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PA. Skh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Sutrisno bin Mltro Diharjo yang pada tanggal 05 Juni 1994 menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo, Kota Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/33/VI/1994 tertanggal 05 bulan Juni tahun 1994).
2. Bahwa suami Pemohon I (Sutrisno bin Mltro Diharjo) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru, pada hari Kamis, tanggal 17 bulan Maret tahun 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-01082022-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 01 bulan Agustus tahun 2022.
3. Bahwa almarhum Sutrisno bin Mltro Diharjo meninggal dunia disamping meninggalkan Pemohon I, juga meninggalkan empat (4) orang anak sebagai ahli waris, masing-masing bernama :
 - a. Pemohon II (Perempuan : tanggal lahir 28 Agustus 1994), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4335/IND/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 24 September 1994.
 - b. Pemohon III (Perempuan : tanggal lahir 17 Nopember 1996), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6508/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 18 Nopember 1996.

Halaman 2 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA. Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemohon IV (Perempuan : tanggal lahir 01 Juli 2002), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3781/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 12 Agustus 2002.

d. Pemohon V (Laki-laki : tanggal lahir 28 Juni 2005), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8858/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 17 Juli 2009.

yang kesemuanya tidak berkeberatan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris.

4. Bahwa almarhum Sutrisno bin Mltro Diharjo disamping meninggalkan Pemohon I dan empat (4) orang anak kandung yang nama-namanya tersebut diatas sebagai ahli waris juga meninggalkan warisan berupa uang tabungan yang ada pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 703058989100.

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sutrisno bin Mltro Diharjo oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Para Pemohon dapat mengambil uang tabungan yang ada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 703058989100 atas nama Sutrisno.

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum Sutrisno bin Mltro Diharjo telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 17 bulan Maret tahun 2022 berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor Kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-

Halaman 3 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01082022-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 01 bulan Agustus tahun 2002.

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum Sutrisno bin Mltro Diharjo adalah :

- a. Pemohon I (sebagai istri).
- b. Pemohon II (sebagai anak kandung perempuan).
- c. Pemohon III (sebagai anak kandung perempuan).
- d. Pemohon IV (sebagai anak kandung perempuan).
- e. Pemohon V (sebagai anak kandung laki-laki).

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan pada posita angka 4 dan angka 5 pada bagian akhir menjadi deposito pada Bank Mandiri dengan rekening nomor AF052630;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671131212530006 atas nama Siwi Dwi Ningsih dikeluarkan di Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 26-06-2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671131602820002 atas nama Indi Paryanto dikeluarkan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Halaman 4 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06-11-2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671132409840003 atas nama Anggoro Budiyanto dikeluarkan di Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 20-03-2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671132908930003 atas nama Ahmad Seno Andrianto dikeluarkan di Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 21-06-2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Domilisi No.590/19/II/2022 atas nama Siwi Dwi Ningsih NIK 3671131212530006, atas nama Ahmad Seno Andrianto NIK 3671132908930003, Anggoro Budiyanto NIK 3671132409840003, tanggal 21-02-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, diberi meterai secukupnya, diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Domilisi No.590/19/II/2022 atas nama Indi Paryanto, SKom., NIK 3671131602820002, tanggal 21-02-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, diberi meterai secukupnya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671135508620003 atas nama Sutrisnodikeluarkan di Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 24-07-2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/5/X/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo tanggal 2-11-1980 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga No.3671133009070006 atas nama kepala keluarga Siwi Dwi Ningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 25-03-2015,

Halaman 5 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga No.1271111002170003 atas nama kepala keluarga Indi Paryanto, S.Kom., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 27-08-2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga No.3671132403150015 atas nama kepala keluarga Anggoro Budiyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 25-03-2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.806/JB/1982 atas nama Indi Paryanto yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Barat tanggal 22 Pebruari 1982, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.7863/JB/1984 atas nama Anggoro Bidiyanto yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Barat tanggal 06 Oktober 1984, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.8858/TP/2009 atas nama Damar Cahyo Sunarno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 17 Juli 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-01082022-0004 atas nama Sutrisno meninggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Sukoharjo tanggal 01 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Sutrisno tanpa tanggal bulan dan tahun yang diketahui oleh Kepala Desa

Halaman 6 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madegondo dan diketahui oleh Camat Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama Sutrisno tanpa tanggal bulan dan tahun yang diketahui oleh Kepala Desa Madegondo Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi rekening Mandiri atas nama pemegang hak Sutrisno yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bank CIMB Niaga tanggal 06-08-2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.18;

1. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Tukino Trisno Raharjo bin Sadi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di dusun Karang Asem, Dukuh Butuh RT.001 RW.003 Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I adalah istri dari Sutrisno bin Mitro Diharjo;
- Bahwa, Pemohon I dan Sutrisno dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sendy Violita Christy (Pemohon II), Giovanni Sinta Radila (Pemohon III), Galuh Windi Savitri (Pemohon IV) dan Damar Cahyo Sunarno (Pemohon V);
- Bahwa, suami Pemohon I Sutrisno bin Mitro Diharjo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa, ayah kandung Sutrisno yang bernama Mitro Diharjo dan Ibu kandung yang bernama Tentrem masih hidup namun beragama Kristen;
- Bahwa, ahli waris Almarhum Sutrisno disaat ia meninggal dunia yaitu Sendy Violita Christy (anak perempuan kandung), Giovanni Sinta Radila

Halaman 7 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak perempuan kandung), Galuh Windi Savitri (anak perempuan kandung) dan Damar Cahyo Sunarno (anak laki-laki kandung);

- Bahwa, Pemohon IV yang bernama Galuh Windi Savitri beragama Kristen;
- Bahwa, ahli waris Sutrisno hanya para Pemohon dan tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa, setahu saksi keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk mengambil uang tabungan atas nama Sutrisno pada Bank CIMB Niaga;

Saksi 2, **Dwi Harry Indriansyah bin Edi Sukoco**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Duku Ngronggah RT.001 RW.009 Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I adalah istri dari Sutrisno bin Mitro Diharjo;
- Bahwa, Pemohon I dan Sutrisnodari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sendy Violita Christy (Pemohon II), Giovanni Sinta Radila (Pemohon III), Galuh Windi Savitri (Pemohon IV) dan Damar Cahyo Sunarno (Pemohon V);
- Bahwa, suami Pemohon I Sutrisno bin Mitro Diharjo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa, ayah kandung Sutrisno yang bernama Mitro Diharjo dan Ibu kandung yang bernama Tentrem masih hidup namun beragama Kristen;
- Bahwa, ahli waris Almarhum Sutrisno disaat ia meninggal dunia yaitu Sendy Violita Christy (anak perempuan kandung), Giovanni Sinta Radila (anak perempuan kandung), Galuh Windi Savitri (anak perempuan kandung) dan Damar Cahyo Sunarno (anak laki-laki kandung);
- Bahwa, Pemohon IV yang bernama Galuh Windi Savitri beragama Kristen;

Halaman 8 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli waris Sutrisno hanya para Pemohon dan tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa, setahu saksi keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk mengambil uang tabungan atas nama Sutrisno pada Bank CIMB Niaga;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon permohonan para Pemohon dikabulkan dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari pewaris Almarhum Sutrisno bin Mitro Diharjo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Maret 2022 karena sakit guna mengambil uang yang berada ditabungan Bank CIMB Niaga atas nama Sutrisno;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini

Halaman 9 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Endar Umiyati binti Sati Widodo dan Wahyu Oktadinata bin Sugimin yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) para Pemohon yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon kecuali Pemohon II adalah masing-masing Penduduk Kota Tangerang dan Pemohon II penduduk Kabupaten Sukoharjo. Kemudian berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Asli Surat Keterangan Domisili) para Pemohon telah berdomisili sebagai penduduk Kabupaten Sukoharjo yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup. Oleh karena Para Pemohon telah memilih Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengajukan permohonan dan merupakan tempat tinggal dan domisili para Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo dan secara relatif para Pemohon sesuai mengajukannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) istri Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sutrisno yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Sutrisnopernah menjadi Penduduk Kota Tangerang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat

Halaman 10 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai Siwi Dwi Ningsih bin Yoso Sumarto dan Sutrisno bin Mitro Diharjo adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 1994, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Siwi Dwi Ningsih (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dari keluarga dengan istri Sutrisno sebagai ibu rumah tangganya dengan seorang anak yang bernama Ahmad Seno Andrianto, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Indi Paryanto, S.Kom. (Pemohon II) sebagai kepala keluarga dari keluarga dengan istri Arwita Kesuma Dewy sebagai ibu rumah tangganya dengan dua orang anak serta ayah bernama Siwi Dwi Ningsih dan ibu bernama Sri Suparti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Anggoro Budiyanto (Pemohon III) sebagai kepala keluarga dari keluarga dengan istri Arwita Kesuma Dewy sebagai ibu rumah tangganya dengan dua orang anak serta ayah bernama Siwi Dwi Ningsih dan ibu bernama Sri Suparti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Indi Paryanto anak dari Siwi Dwi Ningsih dan Sri Supartiyang merupakan

Halaman 11 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Indi Paryanto anak dari Siwi Dwi Ningsih dan Nurhayati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anggoro Budiyanto anak dari Siwi Dwi Ningsih dan Sutrisnoyang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Anggoro Bidiyanto anak dari Siwi Dwi Ningsih dan Sri Suparti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Ahmad Seno Andrianto anak dari Siwi Dwi Ningsih dan Sutrisnoyang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Ahmad Seno Andrianto anak dari Siwi Dwi Ningsih dan Sri Suparti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama Sutrisnomeninggal pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 di Tangerang, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Sutrisnomeninggal pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (foto Surat Keterangan Ahli Waris) yang diterangkan oleh para ahli waris diketahui oleh Kepala Desa Gumpang dan mengetahui Camat Kartasura merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon adalah

Halaman 12 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Almarhum Sutrisno bin Mitro Diharjotelah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan bukti lain yang dalam hal ini keterangan para saksi yang dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Surat Pernyataan Silsilah) atas nama Siwi Dwi Ningsih yang menyatakan silsilah keluarga para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Gumpang merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan bukti lain yang dalam hal ini keterangan para saksi yang dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi rekening Bank Mandiri) atas nama Sutrisnoyang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Sutrisnomemiliki uang pada rekening Bank Mandiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Sutrisno bin Mitro Diharjo dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Sutrisno bin Mitro Diharjo bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal di Tangerang, karena sakit dan mengetahui ahli waris yang ditinggalkan pewaris adalah empat orang yaitu Siwi Dwi Ningsih (suami), Indi Paryanto (anak laki-laki kandung),

Halaman 13 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggoro Budiyanto (anak laki-laki kandung) dan Ahmad Seno Andrianto (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris almarhum ini untuk pengurusan pengambilan uang di rekening tabungan dan rekening deposito pada Bank Mandiri atas nama Almarhum Sri Suparti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Sutrisno dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sendy Violita Christy (Pemohon II), Giovanni Sinta Radila (Pemohon III), Galuh Windi Savitri (Pemohon IV) dan Damar Cahyo Sunarno (Pemohon V);
- Bahwa, suami Pemohon I Sutrisno bin Mitro Diharjo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa, ayah kandung Sutrisno yang bernama Mitro Diharjo dan Ibu kandung yang bernama Tentrem masih hidup namun beragama Kristen;
- Bahwa, ahli waris Almarhum Sutrisno disaat ia meninggal dunia yaitu Sendy Violita Christy (anak perempuan kandung), Giovanni Sinta Radila (anak perempuan kandung), Galuh Windi Savitri (anak perempuan kandung) dan Damar Cahyo Sunarno (anak laki-laki kandung);
- Bahwa, Pemohon IV yang bernama Galuh Windi Savitri beragama Kristen;
- Bahwa, ahli waris Sutrisno hanya para Pemohon dan tidak ada ahli waris yang lain;

Halaman 14 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk mengambil uang tabungan atas nama Sutrisno pada Bank CIMB Niaga;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari Almarhum Sutrisno bin Mitro Diharjo;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Sutrisnobinti Harjo Pawiro, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Sutrisno bin Mitro Diharjo meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 karena sakit;

Halaman 15 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sutrisno bin Mitro Diharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sutrisno bin Mitro Diharjo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 di Sukoharjo karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Sutrisno bin Mitro Diharjo sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I (istri/Pemohon I);
 - 3.2. Pemohon II (anak perempuan kandung / Pemohon II);
 - 3.3. Pemohon III (anak perempuan kandung / Pemohon III);
 - 3.4. Pemohon V (anak perempuan kandung / Pemohon IV);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp660.000,00,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 16 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh



Hakim Tunggal

Drs. H. Muhtar, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	500.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp.	40.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.Skh